

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan suatu aspek yang penting didalam kehidupan, dimana tanah mempunyai peran yang sangat penting dan merupakan pondasi utama dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Tanah juga merupakan sumber penghidupan bagi manusia itu sendiri, setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti berkaitan erat dengan tanah.¹

Bagian dari bumi yang disebut juga dengan permukaan bumi disebut dengan tanah. Tanah merupakan salah satu objek yang telah diatur oleh hukum agraria. Hukum agraria bukanlah sebagai tanah dalam berbagai aspek, tetapi tanah yang dilihat dari aspek yuridisnya yaitu berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang juga merupakan bagian dari sebagaimana permukaan bumi. Hal itu telah diatur pada Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menentukan atas dasar hak menguasai dari Negara yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang diaturnya ada macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh berbagai individu baik sendiri maupun berkelompok dengan orang lain serta berbadan hukum.

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat, memiliki tradisi berbudaya, berseni dan ada kebiasaan yang beraneka ragam sesuai dengan banyaknya suku

¹ I Putu Prana Suta Arsadi, Ketut Sudiarmak[*] a, Ratna Artha Windari, **Peran Desa Pekraman Dalam Menyelesaikan Segketa Tanah Adat di Desa Bungulan Kabupaten Buleleng**, e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Volume 1 No. 1 Tahun 2018, hlm. 22

yang menempati nusantara ini. Oleh sebab itu, setiap suku yang ada di Negara Indonesia dapat dipastikan budaya yang beraneka raga ini dimiliki oleh setiap masyarakat individu atau kelompok. Pastilah pemikiran para pendiri bangsa ini dan perancang dari hukum agraria menjadikan hukum adat ini sebagai dasar hukum pada agraria nasional. Sebelum UUPA serta peraturan pertanahan lainnya ada, hukum adat telah ada dalam mengatur mengenai banyak hal termasuk tanah.

Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang telah hidup secara turun temurun dalam suatu wilayah dan memiliki sistem nilai dan kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam yang diatur berdasarkan hukum adatnya untuk kelangsungan hidup masyarakat yang bersangkutan². Aktifitas kebudayaan adalah bagian penting dan tidak terpisahkan dalam suatu masyarakat tidak terkecuali bagi masyarakat adat yang sudah melaksanakannya secara turun temurun dan menjadi bagian hidup mereka. Oleh karena itu keberadaannya harus dilindungi karena tanpa adanya perlindungan, maka akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan dan penghidupan masyarakat adat.

Perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan yang tidak mungkin dapat dihindari. Setiap detik dari kehidupan di dunia ini seseorang tidak bisa dilepaskan dari perubahan. Berbagai aspek kehidupan mengalami peningkatan bahkan pergeseran dari yang sebelumnya dianggap tradisional menjadi modern. Perubahan sosial sering didahului oleh penggunaan teknologi kekinian. Sebagai contoh pemakaian media komunikasi menjadikan seseorang sangat mudah

² Yuliana Primawardani, **Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Provinsi Maluku**, Jurnal HAM, Volume 8, Nomor 1, Juli 2017, Hlm. 2.

mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia lain.³ Hal itu juga terkait bagaimana masyarakat di era modern menyikapi suatu hal yang akan menguntungkan dirinya sendiri.

Masalah pertanahan di Indonesia telah muncul dalam banyak aspek dengan beragam wujud. Berbagai upaya penyelesaian telah ditawarkan baik melalui musyawarah atau mediasi tradisional maupun mediasi pertanahan yang dibentuk dalam lingkungan instansi Badan Pertanahan Nasional. Berbagai sengketa atau konflik merupakan salah satu bentuk konflik yang membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan. Suatu permasalahan dapat mengakibatkan suatu gangguan menuju ketertiban umum, maka dari itu tanah sudah dianggap sebagai sebuah harta yang memang penting sekali sehingga, problem tentang tanah yang timbul menjadi lama dan terus-terusan. Tanah juga seringkali menghibahkan getaran dan sering menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, lalu sektor tanah mengakibatkan permasalahan dalam pembangunan nasional.⁴

Amanat konstitusi di bidang pertanahan menuntut agar politik dan kebijakan pertanahan dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nilai-nilai dasar ini mensyaratkan terpenuhinya hak rakyat untuk dapat mengakses berbagai sumber kemakmuran

³ Nurdinah Muhammad, **Resistensi Masyarakat Urban dan Masyarakat Tradisional Dalam Menyikapi Perubahan Sosial**, Substantia, Volume 19 Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 149.

⁴ I Putu Ade Surya, I Made Suwitra, I Ketut Sukadana, **Penyelesaian Sengketa Tanah Pekarangan Desa Di Desa Adat Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli**, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2, hlm. 2.

terutama tanah melalui kuatnya hak rakyat atas tanah. Terpenuhinya hak-hak dasar atas keadilan akan membawa keberlanjutan system kemasyarakatan.⁵

Lahirnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang pada kenyataannya banyak mengesampingkan hak masyarakat adat. Pengesampingan atas eksistensi masyarakat adat tersebut misalnya bisa dilihat dengan munculnya ijin atas beberapa jenis investasi perusahaan besar milik swasta yang ijinnya dikeluarkan oleh pemerintah di atas tanah hak ulayat yang selama ini sebagai sumber kelangsungan hidup masyarakat adat.⁶ Maria SW Sumardjono dalam menyebut bahwa regulasi dalam pertanahan dan sumber daya alam tidak sinkron dan tumpang tindih pada klasifikasi status tanah. Bahkan dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba) tidak diatur mengenai hak ulayat masyarakat adat. Sehingga besar kemungkinan lokasi untuk pertambangan minerba berbenturan dengan hak masyarakat adat atas tanah.

Tidak dapat disangkal bahwa secara faktual setiap desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) yang bersifat teritorial di Bali pasti memiliki tanah.⁷ Paling tidak, desa adat memiliki bidang tanah yang dijadikan lokasi bangunan milik desa adat, seperti bangunan pura kahyangan desa sebagai tempat persembahyangan bersama warga desa adat; memiliki bidang tanah sebagai tempat bangunan balai pertemuan, seperti balai banjar, wantilan desa, dan lain-

⁵ Arditya Wicaksono dan Romi Nugroho, 2015, "**Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia Dan Pengelolaan Tanah Di Negara**", Jurnal Bhumi Vol. 1 No. 2, November 2015, h. 123

⁶ I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari & I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2017, **Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa Di Bali**, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, Vol. 1 No. 1, hlm. 33-39.

⁷ I Ketut Sudantra, 2018, **Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman**, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7, No. 4, Hlm. 547.

lain. Setiap desa adat juga pasti memiliki tanah yang difungsikan sebagai tanah kuburan (setra). Beberapa desa adat juga memiliki bidang-bidang tanah yang berupa tanah lapang, tanah pasar, dan lain-lain. Secara tradisional, hubungan antara desa adat dengan tanahnya adalah hubungan hak milik, sehingga tanah-tanah milik desa adat itu lazim disebut tanah druwe desa, artinya tanah milik desa.⁸

Berdasarkan Keputusan Menteri status hukum tanah-tanah desa adat telah menjadi jelas, yaitu sebagai hak komunal atas tanah. Alasan kedua, bahwa dewasa ini Pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat gencar melaksanakan program pensertifikatan tanah untuk rakyat. Di bawah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemerintah menargetkan bahwa dalam kurun waktu 2017-2025 harus dapat dituntaskan secara keseluruhan pendaftaran dan pensertifikatan sebanyak 126 juta bidang tanah di wilayah Indonesia.⁹ Di Bali, program tersebut tidak hanya menyasar tanah-tanah milik perseorangan, melainkan juga meliputi pensertifikatan tanah-tanah yang secara tradisional menjadi milik desa adat.¹⁰

Secara yuridis, perlu diketahui keberadaan hak dan kewenangan desa adat dalam mengatur dan menyelesaikan segala urusan yang terjadi di lingkungannya, tak terkecuali dalam hal penyelesaian persoalan-persoalan adat yang berupa perkara adat. Sengketa adat khususnya sengketa lahan adat biasanya terjadi karena

⁸ Sardana, I. N., Suwitra, I.M., & Sepud, I.M. 2018, **Dispute Of Customary Land Tenure And Domination And The Resolution In Buleleng Regency**, Jurnal Hukum Prasada, Vol. 5, No. 1 hlm. 24.

⁹ Mujiburohman, D. A., 2018, **Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 4, No. 1, Hlm. 88-101.

¹⁰ I Ketut Sudantra, 2018, **Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman**, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7, No. 4, Hlm. 549.

kurangnya informasi dan pemahaman antara berbagai pihak, hal ini dipicu dari rasa memiliki cukup tinggi terhadap lahan yang dimaksud. Beberapa kasus sengketa adat terjadi untuk memperebutkan lahan-lahan seperti laba pura yang notabena merupakan lahan adat. Kecenderungan terjadi karena sudah ditempati lama, dan dipergunakan lama oleh masyarakat bahkan sampai lintas generasi, sehingga pada saat pendataan kembali asset lahan milik desa adat ditemukan lahan-lahan yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai aset desa adat.¹¹ Di Desa Bedulu, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar kerap kali terjadi kasus sengketa tanah, baik itu dengan pihak luar maupun masyarakat dengan pemerintah desa adat. sengketa yang sedang terjadi sekarang dan sekaligus menjadi topik dalam penulisan kali ini secara garis besar adalah sengketa memperebutkan tanah antara salah satu keluarga yang sudah menjadi hak milik dari Pura Samuan Tiga.

Badhahulu atau sekarang dikenal dengan nama Bedulu sejatinya adalah sebuah desa kuno dan unik. Desa ini, diyakini banyak kalangan, pernah menjadi pusat peradaban di Bali, bahkan sudah menjadi pemukiman sejak masa [prasejarah](#). Bukti-bukti seperti ditemukannya [sarkofagus](#) di salah satu rumah warga di desa ini menjadi penanda masa itu. Desa ini juga pernah menjadi pusat pemerintahan Bali sejak dari [Dinasti Warmadewa](#), saat pemerintahan Maharaja [Sri Astasura Ratna Bumi Banten](#) (*Asta*= Delapan, *Sura*= Dewa, *Ratna*= Permata, *Bumi Banten*= Tanah Bali) artinya raja yang membawahi delapan wilayah kekuasaan di Bali. Bukti lain bahwa Badahulu pernah menjadi pusat metropolis Bali adalah tata pemerintahan yang sudah tersusun rapi dan juga mengangkat menteri perwakilan

¹¹ Putu Indi Apriyani, **Status Kepemilikan Tanah Adat Di Bali Yang Diakui Sebagai Tanah Milik Pribadi**, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 3 No. 2 Oktober 2018, hlm. 20.

daerah seluruh Bali dan panglima perang.¹² Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul: **“PERANAN DESA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH LABA PURA SAMUAN TIGA, DESA ADAT BEDULU, KECAMATAN BLAHBATUH, KABUPATEN GIANYAR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran desa adat dalam penyelesaian sengketa tanah laba Pura Samuan Tiga, Desa Adat Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peran desa adat dalam penyelesaian sengketa tanah laba Pura Samuan Tiga, Desa Adat Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan dapat terjawabnya permasalahan yang disusun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I (Pertama), penulis akan membahas mengenai sengketa tanah, peran desa adat, hukum yang berlaku, dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.

¹² Wikipedia, 2007, **Bedulu Blahbatuh Gianyar**, https://id.wikipedia.org/wiki/Bedulu,_Blahbatuh,_Gianyar

2. Untuk pembahasan rumusan masalah II (Kedua), penulis akan membahas mengenai factor-faktor yang mempengaruhi sengketa tanah laba Pura Samuan Tiga, dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

- 1) Agar seluruh mahasiswa dapat menyatakan dan menuangkan pikirannya dalam suatu karya ilmiah.
- 2) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
- 4) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah peran desa adat bedulu dalam penyelesaian sengketa tanah laba Pura Samuan Tiga.
- 2) Untuk mengetahui factor-faktor apakah yang mempengaruhi peran desa adat dalam penyelesaian sengketa tanah laba Pura Samuan Tiga.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan "suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan."¹³

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.¹⁴

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.¹⁵ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat, sumber data

¹³ Bambang Sunggono, 2016, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Cetakan 2, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum Dan Penelitian Hukum**, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 40

penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian. Fokus penelitian hukumnya pada respon masyarakat terhadap tingkat kepatuhan pada norma hukum.¹⁶ Penelitian hukum empiris merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun pendapat-pendapat hukum guna menjawab permasalahan yang diajukan dalam penulisan ini.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan di wilayah penelitian, kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait, sebagai acuan untuk memecahkan permasalahan penelitian.
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu sengketa tertentu di Desa adat Bedulu,, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar

1.5.3 Sumber Data Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, yaitu :

¹⁶ Meray Hendrik Mezak, 2006, '**Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum**', Law Review , Volume 5, Nomor 3, hal 87.

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. ¹⁷ Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam :

a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundangundangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contoh dari bahan hukum sekunder seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel,

¹⁷ Sorejono Soekanto, 2021, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, hlm. 51.

pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁸

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan atau tempat dimana data diperoleh melalui wawancara atau tatap muka dengan responden atau informan yang kompeten dalam permasalahan penelitian ini.

b. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen kepustakaan yaitu bahwa dalam penelitian ini dikumpulkan data-data kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya mengambil teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁸ Sorejono Soekanto, 2021, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, hlm. 52.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, yang dimaksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu, dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.¹⁹ Pengolahan data disajikan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²⁰

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan. Bahwa "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²¹

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 47.

²⁰ Suharsimi Arikunto, 2006, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 236.

²¹ Lexy Moleong, 2002, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm. 3

Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut²²:

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

²² Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 48.

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

1.6.3 BAB III PERAN DESA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH LABA PURA SAMUAN TIGA, DESA ADAT BEDULU, KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR

Pada BAB III ini akan membahas mengenai perkara tanah, peran desa adat, hukum yang berlaku, dan bagaimana penanganan dari desa dan juga pengadilan.

1.6.4 BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERAN DESA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH LABA

**PURA SAMUAN TIGA, DESA ADAT BEDULU, KECAMATAN
BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR**

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai apakah factor-faktor yang mempengaruhi perkara tanah laba Pura Samuan Tiga, serta awig-awig atau peraturan desa yang berlaku.

1.6.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

